



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zaimir Haruz No. 3 Telp. (0741) 444855 / 48766 Fax. (0741) 42992 Email : kptspk@jambi.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420 / 09 / BPMPTT / 2015

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : 42LI/12/TK-GK/2014 Tanggal November 2014 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK GOLDEN KIDS**
Jenis : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pimpinan : **Lina Gustik**
Alamat : **Jl. Kol. Abunjam No. 55 Kel. Sebatik Kec. Telukrapura Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengizinkan dan memindahkan tangkapan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
01 / 04 / 2019

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : **01 / 04 / 2015**

AB. WALIKOTA JAMBI,
Kepala BPMPTT Kota Jambi



FAH MLSP
PEMBINA
NIP. 19670205 199003 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. R. Zamir Hariz No. 111
Telp. (0741) 448855 / 40706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotasjambi@gmail.com
J A M B I – 36128

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA JAMBI
Nomor : 420 / 09 / BPMPPT / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Darson Wijaya BBA** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal November 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik PNFI Kecamatan Kotabaru Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan daerah Kota Jambi No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi (Lembaran daerah Tahun 2001 No. 06)
6. Peraturan Daerah Kota Jambi no. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9);
7. Keputusan Walikota Jambi Nomor 2 tahun 2011 tentang *Perubahan kedua Keputusan Walikota Jambi Nomor 673 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : TK. GOLDEN KIDS

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : JL. KOL. ABUNJANI NO. 55

Kelurahan : SELAMAT

Kecamatan : TELANAIPURA

Nama Pimpinan : LINUS GUSTJIK

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut
Berlaku terhitung mulai Tanggal 01 / 04 / 2015

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (mergistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 01 / 04 / 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU



F A H M I, SP
PEMBINA

NIP. 19670205 199803 1 004